



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Panggilan FIKRI;**
2. Tempat lahir : Sungai Abang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 7 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 142/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Panggilan FIKRI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Panggilan FIKRI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Setiap Orang** yaitu Terdakwa **FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Panggilan FIKRI** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di SDN 03 Buayan Korong Simpang nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** berupa sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas Pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa ingin bermain bilyar, Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr RIAN (DPO) di dekat rel kereta api di Korong Simpang Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Saat itu Sdr RIAN (DPO) memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menghampiri Sdr RIAN (DPO) yang berkata kepada Terdakwa "**Nio kama kawan**", (**Mau keman teman**) langsung Terdakwa jawab "**Awak nio main bilyar kawan**", (**Terdakwa mau bermain bliar teman**), kemudia Terdakwa pun bertanya kepada Sdr RIAN (DPO) yang berkata "**Kawan nio kama kini arah kawan, nio pulang atau masih duduak disiko**", (**Teman mau kemana arah teman sekarang, mau pulang apa masih duduk disini**), Sdr RIAN (DPO) menjawab "**Awak nio pulang kawan**", (**Aku mau pulang teman**), kemudian Terdakwa minta diantar kepada Sdr RIAN (DPO) karena jalan kerumah Sdr RIAN (DPO) satu arah ke tempat bermain bilyar. Sdr RIAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "**Tunggu dulu kawan beko wak antaan kawan ka tampek bliar, awak masih ado karajo yang lain**", (**Tunggu dulu teman nanti aku antarkan teman ke tempat bliar, aku masih ada pekerjaan yang lain**), Terdakwa menjawab perkataan Sdr RIAN (DPO) "**Ok kawan**", (**Ok teman**), Sdr RIAN (DPO) mintak tolong kepada Terdakwa memegangkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN (DPO) yang berkata **“Untuak sia ko kawan”, (Untuk siapa ini teman)** Sdr RIAN (DPO) menjawab perkataan Terdakwa **“Iko untuak pasien den mah kawan”, (Ini untuak pasien aku teman)**, Terdakwa menjawab perkataan Sdr RIAN (DPO) **“Ooohhh”**. Kemudian Terdakwa langsung menggenggam narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung menaiki Yamaha Rx King bersama Sdr RIAN (DPO) dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak ingat namanya, untuk pergi mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa untuk pasien Sdr RIAN (DPO). Sesampainya Terdakwa di tempat tujuan lalu Sdr RIAN (DPO) berkata kepada Terdakwa **“Itu urang nyo kawan”, (Itu orang nya teman)**, kemudian Terdakwa turun dari Yamaha Rx King sdr. RIAN (DPO) dan langsung berjalan menuju seseorang yang sdr. RIAN (DPO) katakan pasiennya tadi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang masih berada dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah Saat Terdakwa berjalan lebih kurang 5 (lima) meter menuju seseorang yang sudah ditunjukkan oleh sdr. RIAN (DPO) tadi, tepatnya di pinggir jalan lintas Padang Bukittinggi yang beralamat di Korong Simpang Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, tiba-tiba datang Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON, yaitu anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Pariaman, yang mana para Saksi tersebut sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai sabu, karna melihat Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI maka Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON langsung berlari mendekati Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI namun karena Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI kalau dirinya telah menjadi target penangkapan langsung berusaha melarikan diri, dan pada waktu yang bersamaan Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON melihat ada seorang laki-laki yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter yang awal nya sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Rx King juga langsung kabur yang kemudian belakangan diketahui bernama RIAN (DPO), sehingga sebagian dari anggota Sat ResNarkoba Polres Padang Pariaman yang lain langsung mengejar sdr. RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON mengejar, Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI melarikan diri kearah SD.N 03 Buayan, saat itu Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI melompat pagar dan masuk ke dalam sekolah sehingga Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI terjatuh dan kaki nya masuk ke dalam selokan yang berada di dalam pekarangan SD.N 03 Buayan sehingga Saksi

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON bisa mengamankan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI dengan cara memiting dan langsung memborgol kedua tangannya, selanjutnya Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI sehingga ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Selanjutnya setelah memanggil wali Korong yaitu Saksi HENDRO HOZANA serta Saksi umum lainnya yaitu Saksi AGUSTIAR untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI lalu Saksi HARIJON INDRA berkata kepada Saksi HENDRO HOZANA“ **Pak saya sudah mengamankan warga bapak bernama FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu**”, Saksi HENDRO HOZANA menjawab “**Iya Pak semua Saksi serahkan sama Bapak selaku penegak hukum**”, kemudian Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON melakukan reka ulang proese penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI dengan cara menjelaskan bahwa saat penangkapan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI, Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Selanjutnya Saksi HARIJON INDRA dengan diSaksikan oleh Saksi umum bertanya kepada Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI “**Fikry sabu ko punyo sia (Fikry sabu ini punya siapa)**”, dan dijawab oleh Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI “**Sabu ko punyo kawan wak RIAN pak, inyo manyuruah wak mamacik sabu ko untuak ka diantaa ka pasien RIAN, tadi awak di gonceng samo RIAN menggunakan sepeda motor Yamaha Rx King (Sabu ini punya teman Saksi RIAN pak, dia menyuruh Saksi memegang sabu ini untuk di antarkan ke pasien RIAN, tadi Saksi di bonceng sama RIAN menggunakan sepeda motor Yamaha Rx King)**”. Setelah itu Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON membawa Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI untuk mencari sdr. RIAN (DPO) baik kerumah Sdr RIAN (DPO) maupun ke tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyian Sdr RIAN (DPO), namun Sdr RIAN tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa FIKRY EFFYENDRI

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Pgl. FIKRI dan seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses Hukum sesuai undang – undang yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 92//II/023100/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpimnan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan diSaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02(nol koma nol dua) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,03 nol koma nol tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0116 yang dikeluarkan di Padang tanggal 13 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt.MM bahwa sampel yang dikirimkan oleh Polres Padang Pariaman berupa 1 (satu) bungkus hsampel dengan berat beersih o,02 gram yang mana dibungkus dalam plastik bening pinggirnya dijahit dengan benang warna merah dilaj dengan timah berlabel dan disegel dengan kesimpulan : sampel tersebut diatas positif mengandung metampetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI menerima, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli dengan sdr. RIAN (DPO), terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Setiap Orang** yaitu yaitu Terdakwa **FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Panggilan FIKRI** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pukul

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di SDN 03 Buayan Korong Simpang nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas Pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa ingin bermain bilyar, Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr RIAN (DPO) di dekat rel kereta api di Korong Simpang Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Saat itu Sdr RIAN (DPO) memanggil Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menghampiri Sdr RIAN (DPO) yang berkata kepada Terdakwa **“Nio kama kawan”, (Mau keman teman)** langsung Terdakwa jawab **“Awak nio main bilyar kawan”, (Terdakwa mau bermain bliar teman)**, kemudia Terdakwa pun bertanya kepada Sdr RIAN (DPO) yang berkata **“Kawan nio kama kini arah kawan, nio pulang atau masih duduak disiko”, (Teman mau kemana arah teman sekarang, mau pulang apa masih duduk disini)**, Sdr RIAN (DPO) menjawab **“Awak nio pulang kawan”, (Aku mau pulang teman)**, kemudian Terdakwa minta diantar kepada Sdr RIAN (DPO) karena jalan kerumah Sdr RIAN (DPO) satu arah ke tempat bermain bilyar. Sdr RIAN (DPO) berkata kepada Terdakwa **“Tunggu dulu kawan beko wak antaan kawan ka tampek bliar, awak masih ado karajo yang lain”, (Tunggu dulu teman nanti aku antarkan teman ke tempat bliar, aku masih ada pekerjaan yang lain)**, Terdakwa menjawab perkataan Sdr RIAN (DPO) **“Ok kawan”, (Ok teman)**, Sdr RIAN (DPO) mintak tolong kepada Terdakwa memegangkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr RIAN (DPO) yang berkata **“Untuak sia ko kawan”, (Untuk siapa ini teman)** Sdr RIAN (DPO) menjawab perkataan Terdakwa **“Iko untuak pasien den mah kawan”, (Ini untuk pasien aku teman)**, Terdakwa menjawab perkataan Sdr RIAN (DPO) **“Ooohhh”**. Kemudian Terdakwa langsung menggenggam narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung menaiki Yamaha Rx King bersama Sdr RIAN (DPO) dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak ingat nmornya, untuk pergi mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa untuk pasien Sdr RIAN (DPO). Sesampainya Terdakwa di tempat tujuan lalu Sdr RIAN (DPO) berkata kepada Terdakwa **“Itu urang nyo kawan”, (Itu orang nya teman)**, kemudian Terdakwa turun dari Yamah Rx King sdr. RIAN (DPO) dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan menuju seseorang yang sdr. RIAN (DPO) katakan pasiennya tadi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang masih berada dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, setelah Saat Terdakwa berjalan lebih kurang 5 (lima) meter menuju seseorang yang sudah ditunjukkan oleh sdr. RIAN (DPO) tadi, tepatnya di pinggir jalan lintas Padang Bukittinggi yang beralamat di Korong Simpang Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, tiba-tiba datang Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON, yaitu anggota Sat Res Narkoba Polres Padang Pariaman, yang mana para Saksi tersebut sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai sabu, karna melihat Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI maka Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON langsung berlari mendekati Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI namun karena Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI kalau dirinya telah menjadi target penangkapan langsung berusaha melarikan diri, dan pada waktu yang bersamaan Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON melihat ada seorang laki-laki yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter yang awalnya sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Rx King juga langsung kabur yang kemudian belakangan diketahui bernama RIAN (DPO), sehingga sebagian dari anggota Sat ResNarkoba Polres Padang Pariaman yang lain langsung mengejar sdr. RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON mengejar, Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI melarikan diri kearah SD.N 03 Buayan, saat itu Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI melompat pagar dan masuk ke dalam sekolah sehingga Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI terjatuh dan kakinya masuk ke dalam selokan yang berada di dalam pekarangan SD.N 03 Buayan sehingga Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON bisa mengamankan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI dengan cara memiting dan langsung memborgol kedua tangannya, selanjutnya Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI sehingga ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Selanjutnya setelah memanggil wali Korong yaitu Saksi HENDRO HOZANA serta Saksi umum lainnya yaitu Saksi AGUSTIAR untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa FIKRY

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI lalu Saksi HARIJON INDRA berkata kepada Saksi HENDRO HOZANA“ **Pak saya sudah mengamankan warga bapak bernama FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu**”, Saksi HENDRO HOZANA menjawab “**Iya Pak semua Saksi serahkan sama Bapak selaku penegak hukum**”, kemudian Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON melakukan reka ulang proese penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI dengan cara menjelaskan bahwa saat penangkapan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI, Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON menemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu didalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening. Selanjutnya Saksi HARIJON INDRA dengan diSaksikan oleh Saksi umum bertanya kepada Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI “**Fikry sabu ko punyo sia (Fikry sabu ini punyo siapa)**”, dan dijawab oleh Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI “**Sabu ko punyo kawan wak RIAN pak, inyo manyuruah wak mamacik sabu ko untuak ka diantaaan ka pasien RIAN, tadi awak di gonceng samo RIAN menggunakan sepeda motor Yamaha Rx King (Sabu ini punyo teman Saksi RIAN pak, dia menyuruh Saksi memegang sabu ini untuk di antarkan ke pasien RIAN, tadi Saksi di bonceng sama RIAN menggunakan sepeda motor Yamaha Rx King)**”. Setelah itu Saksi RUDHYANTO KURNIAWAN Pgl. RUDI dan Saksi HARIJON INDRA Pgl. HARIJON membawa Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI untuk mencari sdr. RIAN (DPO) baik kerumah Sdr RIAN (DPO) maupun ke tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyian Sdr RIAN (DPO), namun Sdr RIAN tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI dan seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses Hukum sesuai undang – undang yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 92/III/023100/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpimnan Cabang PT Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE dimana saat penimbangan diSaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02(nol koma nol



dua) gram sehingga berat bersih sisa untuk persidangan 0,03 nol koma nol tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0116 yang dikeluarkan di Padang tanggal 13 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt.MM bahwa sampel yang dikirimkan oleh Polres Padang Pariaman berupa 1 (satu) bungkus hsampel dengan berat beersih 0,02 gram yang mana dibungkus dalam plastik bening pinggirnya dijahit dengan benang warna merah dilaj dengan timah berlabel dan disegel dengan kesimpulan : sampel tersebut diatas positif mengandung metampetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa FIKRY EFFYENDRI SAPUTRA Pgl. FIKRI menyimpan, atau menguasai sabu yang terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Hozana Panggilan Hendro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam pekarangan SDN 03 Buayan di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut pada saat ditangkap Terdakwa oleh Petugas



Kepolisian, saat itu Saksi sedang berada di warung dan Saksi mendapatkan telfon dari warga yang menyampaikan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, sewaktu Saksi sedang duduk di sebuah warung Saksi mendapat telfon dari warga yang berkata kepada Saksi "Da ado warga kito tatangkok telah melakukan tindak pidana narkotika yang namo nyo si Fikri tampek nyo di dalam pekarangan SDN 03 Buayan" (Pak ada warga kita tertangkap telah melakukan tindak pidana naroktika yang nama nya FIKRI tempat nya di dalam pekerangan SDN 03 Buayan), kemudian Saksi langsung pergi ke lokasi tempat penangkapan Terdakwa, sesampai Saksi di dalam pekarangan SDN 03 Buayan tersebut datang seorang laki-laki berpakaian sipil menghampiri Saksi yang berkata "Pak wali korong di siko", (Pak wali korong disini), Saksi menjawab "Iyo Pak", (Iya Pak) Laki-laki tersebut berkata kepada Saksi "Pak Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, Saksi telah mengamankan warga bapak yaitu Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika" kemudian Saksi menjawab "Iya Pak semua saya serahkan kepada Bapak selaku penegak hukum";
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman tersebut memperlihatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap, pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Rian (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agustiar Panggilan Agus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam pekarangan SDN 03 Buayan di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, sewaktu Saksi sedang duduk di sebuah warung, kemudian Saksi melihat orang sudah ramai di di dalam pekarangan SDN 03 Buayan, kemudian Saksi menghampiri SDN 03 Buayan tersebut, sesampai Saksi di dalam pekarangan SDN 03 Buayan tersebut datang seorang laki-laki berpakaian sipil menghampiri Saksi yang berkata "Pak, saya dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, dan saya telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu" kemudian Saksi mendengar Saksi Hendro Hozana Panggilan Hendro selaku Wali Korong mengatakan kepada anggota polisi tersebut "Iya Pak semua saya serahkan kepada Bapak selaku penegak hukum";
 - Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman tersebut memperlihatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap, pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Rian (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harijon Indra Panggilan Harijon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam pekarangan SDN 03 Buayan di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Saksi, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan



pengintaian terhadap setiap pergerakan Terdakwa, setelah itu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 19.40 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung menyelidiki dan mendatangi ke alamat Terdakwa di Korong Simpang Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman tiba di rumah Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi menelusuri sekitar rumah Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan lintas Padang-Bukittinggi yang beralamat di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung berlari mendekati Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berusaha melarikan diri, dan pada waktu yang bersamaan kami melihat ada seorang laki-laki yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter yang awalnya sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Rx King juga langsung kabur yang kemudian belakangan kami ketahui bernama Rian, sehingga sebagian dari rekan-rekan Saksi langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengejar Terdakwa ke arah SDN 03 Buayan, saat itu Terdakwa melompat pagar dan masuk ke dalam SDN 03 Buayan tersebut, kemudian Terdakwa terjatuh dan kakinya masuk ke selokan yang berada di dalam pekarangan SDN 03 Buayan tersebut, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi memanggil Wali Korong setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak lama kemudian Wali Korong bersama anggota masyarakat lainnya datang ke lokasi penangkapan Terdakwa tersebut, sementara itu rekan Saksi yang sebelumnya mengejar Rian belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah milik Rian (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui barang yang dititipkan oleh Rian tersebut adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam pekarangan SDN 03 Buayan di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa baru selesai makan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin bermain bilyar, setelah itu Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa untuk bermain bilyar, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Rian (DPO) di dekat rel kereta api di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Rian (DPO) memanggil Terdakwa, setelah dekat kemudian Rian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nio kama kawan”, (mau keman teman), dan Terdakwa menjawab “awak nio main biliar kawan”, (saya mau bermain biliar teman), setelah itu Terdakwa bertanya kepada Rian (DPO) “kawan nio kama kini arah kawan, nio pulang atau masih duduak disiko ?”, (teman mau kemana arah teman sekarang, mau pulang apa masih duduk disini ?), lalu Rian (DPO) menjawab “awak nio pulang kawan”, (saya mau pulang teman), kemudian Rian (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memegangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Rian “untuak sia ko kawan”, (untuk siapa ini teman), lalu Rian (DPO) mengatakan “iko untuak pasien den mah kawan”, (ini untuk pasien saya, kawan), kemudian Terdakwa langsung menggenggam narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung menaiki Yamaha Rx King bersama Rian (DPO) dengan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



nomor polisi tidak Terdakwa ketahui untuk pergi mengantarkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Rian (DPO) di tempat tujuan mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan dari pasien yang disebut oleh Rian (DPO) tersebut, lalu Rian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "itu urang nyo kawan", (itu orang nya teman), kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Rx King yang dikendarai oleh Rian (DPO) tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri orang yang dimaksud oleh Rian (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung mengejar Terdakwa dan Rian (DPO), karena terkejut lalu Terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri, sehingga beberapa orang anggota kepolisian tersebut terus mengejar Terdakwa, sementara itu Terdakwa juga melihat beberapa orang anggota kepolisian lainnya ada yang mengejar Rian (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, saat itu Terdakwa berlari menuju ke SDN 03 Buayan, setelah Terdakwa sampai di depan SDN 03 Buayan tersebut, lalu Terdakwa melompati pagar pembatas SDN 03 Buayan tersebut, kemudian Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa masuk ke dalam selokan yang berada di dalam pekarangan SDN 03 Buayan tersebut, sehingga anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan oleh anggota polisi dari Terdakwa adalah milik Rian (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menuruti permintaan Rian (DPO) untuk memegang dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Rian (DPO), dan sebelumnya Terdakwa juga sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rian (DPO), bahkan Terdakwa dan Rian (DPO) juga pernah memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan No. 92//II/023100/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE., dimana saat penimbangan disaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0116 yang dikeluarkan di Padang tanggal 13 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt.MM bahwa sampel yang dikirimkan oleh Polres Padang Pariaman berupa 1 (satu) bungkus hsampel dengan berat beersih o,02 gram yang mana dibungkus dalam plastik bening pinggirnya dijahit dengan benang warna merah dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan kesimpulan : sampel tersebut positif mengandung metampetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam pekarangan SDN 03 Buayan di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa baru selesai makan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin bermain bilyar, setelah itu Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa untuk bermain bilyar, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Rian (DPO) di dekat rel kereta api di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Rian (DPO) memanggil Terdakwa, setelah dekat kemudian Rian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “nio kama kawan”, (mau keman teman), dan Terdakwa menjawab “awak nio main biliar kawan”, (saya mau bermain biliar teman), setelah itu Terdakwa bertanya kepada Rian (DPO) “kawan nio kama kini arah kawan, nio pulang atau masih duduak disiko?”, (teman mau kemana arah teman sekarang, mau pulang apa masih duduk disini?), lalu Rian (DPO) menjawab “awak nio pulang kawan”, (saya mau pulang teman), kemudian Rian (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memegangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Rian “untuak sia ko kawan”, (untuk siapa ini teman), lalu Rian (DPO) mengatakan “iko untuak pasien den mah kawan”, (ini untuk pasien saya, kawan), kemudian Terdakwa langsung menggenggam narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung menaiki Yamaha Rx King bersama Rian (DPO) dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahui untuk pergi mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Rian (DPO) di tempat tujuan mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan dari pasien yang disebut oleh Rian (DPO) tersebut, lalu Rian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “itu urang nyo kawan”, (itu orang nya teman), kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamah Rx King yang dikendarai oleh Rian (DPO) tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri orang yang dimaksud oleh Rian (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung mengejar Terdakwa dan Rian (DPO), karena terkejut lalu Terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri, sehingga beberapa orang anggota kepolisian tersebut terus mengejar Terdakwa, sementara itu Terdakwa juga melihat beberapa orang anggota kepolisian lainnya ada yang mengejar Rian (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, saat itu Terdakwa berlari menuju ke SDN 03 Buayan, setelah Terdakwa sampai di depan SDN 03 Buayan tersebut, lalu Terdakwa melompati pagar pembatas SDN 03 Buayan tersebut, kemudian Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



selokan yang berada di dalam pekarangan SDN 03 Buayan tersebut, sehingga anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 92/III/023100/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE., dimana saat penimbangan disaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0116 yang dikeluarkan di Padang tanggal 13 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt.MM bahwa sampel yang dikirimkan oleh Polres Padang Pariaman berupa 1 (satu) bungkus hsampel dengan berat beersih o,02 gram yang mana dibungkus dalam plastik bening pinggirnya dijahit dengan benang warna merah dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan kesimpulan : sampel tersebut positif mengandung metampetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Fikry Effyendri Saputra Panggilan Fikri dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-61/PARIA/Enz/06/2024 tanggal 25 Juni 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut,

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum *formill/formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum *materiil/materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam pekarangan SDN 03 Buayan di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa baru selesai makan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin bermain bilyar, setelah itu Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa untuk bermain bilyar, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Rian (DPO) di dekat rel kereta api di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Rian (DPO) memanggil Terdakwa, setelah dekat kemudian Rian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "nio kama kawan", (mau keman teman), dan Terdakwa menjawab "awak nio main biliar kawan", (saya mau bermain biliar teman), setelah itu Terdakwa bertanya kepada Rian (DPO) "kawan nio kama kini arah kawan, nio pulang atau masih duduak disiko ?", (teman mau kemana arah teman sekarang, mau pulang apa masih duduk disini ?), lalu Rian (DPO) menjawab "awak nio pulang kawan", (saya mau pulang teman), kemudian Rian (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memegangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Rian "untuak sia ko kawan", (untuk siapa ini teman), lalu Rian (DPO) mengatakan "iko untuak pasien den mah kawan", (ini untuk pasien saya, kawan), kemudian Terdakwa langsung menggenggam narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa sebelah

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan Terdakwa langsung menaiki Yamaha Rx King bersama Rian (DPO) dengan nomor polisi tidak Terdakwa ketahui untuk pergi mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Rian (DPO) di tempat tujuan mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan dari pasien yang disebut oleh Rian (DPO) tersebut, lalu Rian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "itu urang nyo kawan", (itu orang nya teman), kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Rx King yang dikendarai oleh Rian (DPO) tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri orang yang dimaksud oleh Rian (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung mengejar Terdakwa dan Rian (DPO), karena terkejut lalu Terdakwa langsung berusaha untuk melarikan diri, sehingga beberapa orang anggota kepolisian tersebut terus mengejar Terdakwa, sementara itu Terdakwa juga melihat beberapa orang anggota kepolisian lainnya ada yang mengejar Rian (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri, saat itu Terdakwa berlari menuju ke SDN 03 Buayan, setelah Terdakwa sampai di depan SDN 03 Buayan tersebut, lalu Terdakwa melompati pagar pembatas SDN 03 Buayan tersebut, kemudian Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa masuk ke dalam selokan yang berada di dalam pekarangan SDN 03 Buayan tersebut, sehingga anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, lalu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan kemudian anggota polisi tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang saat itu ada dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 92/III/023100/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpimnan Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto, SE., dimana saat penimbangan disaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik Resnarkoba Polres Padang Pariaman yang mana telah ditimbang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No : LHU.083.K.05.16.24.0116 yang dikeluarkan di Padang tanggal 13 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt.MM

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel yang dikirimkan oleh Polres Padang Pariaman berupa 1 (satu) bungkus sampel dengan berat bersih 0,02 gram yang mana dibungkus dalam plastik bening pinggirnya dijahit dengan benang warna merah dilak dengan timah berlabel dan disegel dengan kesimpulan : sampel tersebut positif mengandung metampetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 nol koma nol tiga) gram, yang ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Terdakwa, dikonstantir sebagai tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa dalam dalil-dalil nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon pada pokoknya majelis Hakim menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya dan memohon agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek perumusan surat dakwaan, perumusan sanksi pidana, dan aspek keadilan bagi Terdakwa, maka majelis berpendirian bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, majelis hakim memandang terlalu berat dan menurut hemat majelis hakim, pidana yang cukup adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana yang majelis hakim cantumkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya, selanjutnya akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 nol koma nol tiga) gram, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan Terdakwa dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikry Effyendri Saputra Panggilan Fikri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih sisa untuk persidangan adalah 0,03 nol koma nol tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.